

Peningkatan Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah: Telaah Konseptual

Mega Puspita

Jurusan Keuangan dan Perbankan Syariah, Politeknik Negeri Bandung 40012

Email: Mega.puspita.kps19@polban.ac.id

ABSTRAK

Keberadaan bank syariah menciptakan praktik bisnis yang sehat yaitu melalui penyaluran pembiayaan. Salah satu bentuk pembiayaan yang diberikan pada Bank Syariah ialah pembiayaan *Mudharabah* yang termasuk pembiayaan bagi hasil. Disisi lain, pembiayaan *Mudharabah* menjadi suatu objek yang menjadi perhatian serius, karena faktanya bahwa nilai pembiayaan *Mudharabah* dari tahun ke tahun selalu menunjukkan angka yang minim padahal pembiayaan *Mudharabah* salah satu pembiayaan yang harus didukung karena memakai sistem bagi hasil. Dengan minimnya nilai pembiayaan membawa dampak pada bank syariah terutama pada profitabilitas. Perlu adanya mengidentifikasi faktor dalam meningkatkan pembiayaan *Mudharabah* pada bank Syariah. Selain melihat dari aspek keuangan internal bank, dengan memunculkan strategis untuk meningkatkan pembiayaan *Mudharabah* juga dipengaruhi oleh aspek-aspek terkait pemangku kepentingan/stakeholder lainnya, khususnya pengambil kebijakan pembiayaan pada karyawan dalam melayani nasabah. Tujuan makalah ini untuk melihat faktor apa saja yang mempengaruhi pembiayaan dilihat dari aspek keuangan dan rasio keuangan bank. Pendekatan kuantitatif – kualitatif sangatlah tepat dilakukan agar mampu memberikan solusi terhadap masalah perusahaan yang terjadi saat ini. Dengan pendekatan tersebut, data kuantitatif dapat dianalisa dengan permodelan *Partial analysis Least Square*; sedangkan data kualitatif dianalisa dengan metode *content analysis*. Studi ini diharapkan mampu memberikan konsep baru dalam menghasilkan metode peningkatan pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah.

Kata Kunci :

Aspek Keuangan, Rasio Keuangan, Stakeholder

1. PENDAHULUAN

Perkembangan penyaluran dana pada perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan peningkatan yang baik. Akan tetapi pertumbuhan pembiayaan pada bagi hasil khususnya pembiayaan Mudharabah yang sampai saat ini masih menunjukkan nilai pembiayaan yang rendah. Perkembangan pembiayaan *Mudharabah* pada tahun 2018 pembiayaan *Mudharabah* mengalami penurunan sebesar Rp 15.866 Miliar dari tahun sebelumnya, disusul dengan tahun 2019 yang mengalami penurunan kembali sebesar Rp 13.779 Miliar. Artinya, pembiayaan *Mudharabah* masih sangat tergolong rendah penyalurannya. Dengan rendahnya nilai pembiayaan Mudharabah membuat pembiayaan tersebut tidak menjadi produk yang utama [1].

Meskipun, pembiayaan *Mudharabah* memiliki kemampuan untuk mendatangkan manfaat ekonomi dengan mendorong pertumbuhan sektor riil. Beberapa studi telah melakukan untuk menguji faktor yang dapat meningkatkan pembiayaan *Mudharabah*. Beberapa studi sebelumnya telah dilaksanakan dan menunjukkan bahwa aspek internal bank memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *Mudharabah* [2]. Lalu menurut [3] menyebutkan ada Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan bagi hasil seperti yang terjadi

belakangan ini dapat dilihat pada laporan keuangan masing-masing yaitu dari bank umum syariah itu sendiri. Dengan demikian faktor tersebut dapat dioptimalkan untuk mendorong peningkatan porsi pembiayaan bagi hasil yang pada akhirnya diharapkan dapat menjaga stabilitas terhadap perkembangan sektor riil. Memahami betapa pentingnya dalam meningkatkan pembiayaan *Mudharabah*, sejumlah penelitian telah melakukan pengujian terhadap beberapa faktor yang dapat meningkatkan pembiayaan Mudharabah Dibank Umum Syariah. Beberapa studi sebelumnya telah dilaksanakan dan menunjukkan bahwa aspek internal bank memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *Mudharabah*.

Bukan hanya dari aspek keuangan saja untuk melihat faktor dalam meningkatkan pembiayaan penelitian dalam faktor ini masih sangat memiliki keterbatasan. Maka dari itu, beberapa penelitian mengusulkan Bank Syariah sudah seharusnya meningkatkan strategi melalui kontribusi stalkholders, seperti pihak pembuat regulasi dan kebijakan perbankan selain meningkatkan layanan karyawannya. Mengembangkan studi-studi terdahulu, peneliti ini selain menelaah aspek keuangan juga memasukan aspek stakeholders yang dilihat dari kemampuan karyawan dalam menelaah kelayakan

pembiayaan. Dengan pendekatan penelitian yang komprehensif tersebut, dapat disusun strategi yang tepat bagi bank Syariah untuk meningkatkan kinerja layanan pembiayaan Mudharabah.

2. KONSEP ASPEK INTERNAL DAN RASIO KEUANGAN

2.1 Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga merupakan sumber likuiditas untuk memfasilitasi pembiayaan yang terdapat dalam aset neraca bank [4]. Untuk dapat menyalurkan dana secara teroptimal dengan baik, tentunya bank syariah harus mampu dalam menghimpun dana pihak ketiga. Karena sumber utama pembiayaan bank syariah salah satunya memaksimalkan dana pihak ketiga untuk disalurkan [5].

[6] Memaparkan bahwa dengan dana pihak ketiga mampu menggambarkan perkembangan pada suatu bank dan mendukung stabilitas alokasi keuangan serta kegiatan operasi bank. dengan begitu Bank Syariah dapat menyalurkan pembiayaan *Mudharabah* dengan jumlah yang besar jika simpanan yang terkumpul juga besar. Semakin besar DPK yang diperoleh bank syariah maka semakin banyak dana pembiayaan bank yang dialokasikan [7]. Jumlah DPK yang berhasil dihimpun bank syariah akan menentukan tingkat dana yang akan dikembangkan dalam penyaluran pembiayaan [8].

2.2 Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)

Penting suatu perusahaan dalam mengendalikan biaya operasional melalui pendapatan bank demi memastikan keberlanjutan aktivitas dimasa mendatang dengan alat ukur menggunakan rasio BOPO. Hasil diskusi yang dilakukan oleh [9] bahwa mengendalikan BOPO akan berdampak pada keuntungan bank dengan meningkatkan volume pembiayaan *Mudharabah*. Serta akan menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan moda pembiayaan lainnya.

Dengan begitu juga bank dapat melihat pendapatan maksimal terhadap biaya yang dikeluarkan dengan menggunakan rasio BOPO. Biaya operasional Bank Syariah yang lebih efisien memungkinkan manajemen untuk meningkatkan pembiayaan [7]. Selain itu, untuk memperoleh keuntungan yang maksimal bank juga harus mencapai tingkat rasio yang paling rendah.

2.3 Capital Adequacy Ratio

Capital Adequacy Ratio sering sekali disebut sebagai rasio dalam kemampuan bank dalam mencukupi modalnya untuk menutupi potensi kerugian dalam aktivitas pembiayaan.

[7] mengungkapkan Bank Syariah tentu harus menjaga modal pada bank agar tetap tersedia agar jika timbulnya risiko atas penggunaan aset pada bank tersebut. Untuk memitigasi kemungkinan risiko, bank

harus menyediakan modal minimum dan harus sangat berhati-hati dalam melakukan penyaluran dana [10].

Kecukupan modal pada Bank Syariah menjadi faktor penting dalam penyaluran pembiayaan [10]. Dengan mempunyai modal yang cukup pada bank akan memberi perlindungan yang tinggi dan risiko yang rendah. dengan begitu apabila modal yang dimiliki dapat mencukupi pada aktivitas yang dijalankan, maka bank dapat mengelola seluruh kegiatannya secara efisien yaitu terkait simpanan dan pendanaan. Dampaknya bank akan memperoleh lebih banyak bisnis, sehingga semakin besar kemungkinan untuk memperoleh profitabilitas lewat jalur pembiayaan yang diberikan [11].

3. KONSEP STAKEHOLDERS


Studi terdahulu menjelaskan bahwa secara teori semua pemangku kepentingan saling terkait sehingga membentuk kerangka organisasi yang digunakan dalam manajemen strategis [12]. Kerangka organisasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan timbal balik bagi masing-masing pemangku kepentingan, selama dapat saling mempengaruhi dalam memperoleh manfaat dan kerugian seperti hak dan kewajiban. Setiap pemangku kepentingan memiliki kepentingan yang berbeda-beda sesuai dengan jenis perusahaannya Stakeholders pada Bank syariah terdiri dari nasabah pembiayaan, masyarakat sekitar, pegawai, pengelola, regulator, dan dewan pengawas syariah [13]. Maka dari itu semua stakeholders bank Syariah dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan perbankan syariah. Semua stakeholders memberikan kontribusi melalui sumber daya yang dimilikinya, sehingga bank syariah dapat meningkatkan pembiayaan bagi hasil [12].

Peran SDM bagi pembiayaan sampai saat ini sumber daya manusia yang dipekerjakan pada bank Syariah ternyata sebagian besar berasal dari perbankan konvensional (hampir 60% berdasarkan data Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia), sehingga membawa pengaruh terhadap prinsip cara berpikir dan bekerja seringkali masih sama seperti bankir konvensional [14]. Apabila diharapkan aplikasi sesuai nilai-nilai Syariah, maka wajar apabila diutamakan pekerja bank syariah untuk yang menguasai atau setidaknya memiliki pengetahuan ekonomi syariah melalui pelatihan yang disediakan

Pelatihan layanan merupakan hal yang penting bagi karyawan dalam mendukung pekerjaan lebih optimal didalam menyelesaikan target pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan bidangnya, sehingga akan meningkatkan kapasitas seseorang untuk mengambil tindakan [15].

4. MODEL KOMPREHENSIF

Diskusi mengenai konsep dari peningkatan pembiayaan Mudharabah secara komprehensif ditunjukkan pada



gambar

Gambar 4.1 Model Komprehensif Peningkatan Pembiayaan Mudharabah

Berdasarkan model tersebut bahwa melalui aspek keuangan internal bank menunjukkan adanya dedikasi dalam mengukur peningkatan pembiayaan Mudharabah pada bank syariah. Begitupun dengan rasio keuangan bank sudah banyak penelitian sebelumnya yang menggunakan rasio keuangan sebagai faktor dalam peningkatan pembiayaan Mudharabah di bank Syariah. Akan tetapi pada penelitian umumnya hanya berfokus pada data keuangan saja yaitu dengan kuantitatif data. Masih sedikit peneliti yang mencoba menggabungkan dua metode penelitian sekaligus yaitu dengan kuantitatif dan kualitatif seperti dalam penelitian Pratiko dan Ratnasari [16] menggunakan variabel dari aspek keuangan internal bank dan rasio keuangan yaitu variabel dana pihak ketiga dan rasio *Capital Adequacy Ratio*. Menurut peneliti sebelumnya bahwa dengan menggunakan variabel tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah dengan menganalisis menggunakan laporan keuangan bank melalui alat statistik.

Penelitian yang lain dilakukan [4] dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil juga menggunakan variabel aspek keuangan internal yaitu dengan dihadapkannya rasio BOPO. Peneliti menganggap bahwa BOPO membawa pengaruh dan dampak yang positif kepada bank syariah terutama pada pembiayaan Mudharabah. Peneliti berikut masih tetap sama mempercayakan memakai satu metode kuantitatif dengan melihat laporan keuangan sebagai acuan dalam melihat seberapa pengaruh signifikansi rasio BOPO terhadap pembiayaan Mudharabah melalui alat statistik .

Berbeda dengan penelitian [12] yang menggunakan penelitian kualitatif dengan memperhatikan dari sisi stakeholders bank syariah dalam meningkatkan pembiayaan Mudharabah. Dari hasil penelitian membuktikan Semua stakeholders memberikan

kontribusi melalui sumber daya yang dimilikinya, sehingga bank syariah dapat meningkatkan pembiayaan bagi hasil (*Mudharabah*). Adapun peneliti lain [17] bahwa ia meneliti 1.541 pemangku kepentingan Bank Syariah di Malaysia dengan menggunakan kuesioner. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa para pemangku kepentingan mengharapkan Bank Syariah untuk memprioritaskan promosi nilai-nilai Islam dan gaya hidup bagi staf, klien, dan masyarakat umum. Penting bagi bank Syariah memperhatikan peran pemangku kepentingan dalam menjalankan aktivitas penyaluran dana. sehingga ketiga aspek tersebut saling berkaitan dalam meningkatkan pembiayaan Mudharabah bank Syariah

Berdasarkan dari hasil diskusi penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendekatan yang dilakukan oleh peneliti masih berpaku pada laporan keuangan yang dibantu oleh alat statistik untuk menentukan faktor apa saja yang berpengaruh dalam meningkatkan pembiayaan Mudharabah. Selain itu peneliti sebelum nya juga mencoba melakukan riset melalui peran stakeholders pada bank syariah lewat wawancara atau penyebaran kuesioner. Pendekatan tersebut masih sangat minim dilakukan karena memiliki kesulitan dalam mengukur hubungan sebab akibat. Hal ini membuat hasil akhir menjadi kurang efektif sehingga masih harus melakukan upaya agar hasil penelitian lebih menggambarkan bagaimana dalam meningkatkan pembiayaan Mudharabah yang minim di bank syariah.

5. Rekomendasi Riset

Pengungkapan faktor dalam peningkatan pembiayaan Mudharabah sangatlah penting bagi bank syariah. Kurangnya penelitian yang mengintegrasikan informasi dari kedua sumber menjadikan hasil yang diperoleh akan memberi kan dampak yang kurang signifikan dalam menentukan pengaplikasian strategi dalam meningkatkan pembiayaan Mudharabah dengan tepat. Oleh karena itu disarankan dalam penelitian ini menggunakan dua metode yaitu kualitatif dan kuantitatif, yang pertama menggunakan kuantitatif dengan menambahkan aspek model keuangan lainnya atau aspek eskternal. yang akan dianalisis dengan menggunakan *Partial Least Square* (PLS) dengan menggunakan data yang diambil pada laporan keuangan masing-masing bank atau Otoritas Jasa Keuangan sesuai kriteria pembiayaan Mudharabah. dan untuk analisis kedua dapat melakukan proses wawancara singkat pada pihak perbankan terkait pembiayaan Mudharabah. Dan disarankan penelitian ini menggunakan metode *content analysis*. Metode yang sama akan digunakan untuk menganalisa data dari karyawan/manajemen bank Syariah terkait dengan aspek layanan pembiayaan. Integrasi pendekatan analisa data kualitatif dan kuantitatif .

Dengan ini diharapkan menjadi solusi dan dorongan bagi peneliti untuk melaksanakan pengujian pada aspek keuangan untuk menentukan pengaruh dalam

meningkatkan pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Syariah. sehingga akan menghasilkan strategi dalam peningkatan pembiayaan *Mudharabah* melalui aspek keuangan maupun kebijakan untuk membentuk sumberdaya manusia yang berkualitas dengan mengidentifikasi kebutuhan layanan pembiayaan yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Azmat, M. Skully, and K. Brown, "Can Islamic banking ever become Islamic?," *Pacific Basin Financ. J.*, vol. 34, pp. 253–272, 2015, doi: 10.1016/j.pacfin.2015.03.001.
- [2] E. Amelia and H. E. Fauziah, "Determinant of Mudharaba Financing: A Study at Indonesian Islamic Rural Banking," *Etikonomi*, vol. 16, no. 1, pp. 43–52, 2017, doi: 10.15408/etk.v16i1.4638.
- [3] M. D. Halwi, M. I. Bakry, A. M. Amir, and H. Anam, "Factor Affecting of Sharia Commercial Bank Profit Sharing Financing Volume Increase in Indonesia," vol. 9414, pp. 30–37, 2019, doi: 10.21276/sjef.2019.3.1.4.
- [4] T. Apriyanti, J. Effendi, and Burhanuddin, "Factors That Affect Equity Financing in Shariah Mandiri Tbk Bank," *Russ. J. Agric. Socio-Economic Sci.*, vol. 97, no. 1, pp. 150–156, 2020, doi: 10.18551/rjoas.2020-01.19.
- [5] Dita Andraeny, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, Non Performing Financing terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia*. 2011.
- [6] N. Nur'aeni and S. Setiawan, "Third Party Funds and Non-Performing Financing for Mudharabah Financing in Indonesia's Sharia Banking," *Int. J. Business, Econ. Soc. Dev.*, vol. 1, no. 4, pp. 178–184, 2020, doi: 10.46336/ijbesd.v1i4.96.
- [7] H. Sudarsono, "Modelling Respon Rasio Keuangan Terhadap Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Indonesia," *JESI (Jurnal Ekon. Syariah Indones.*, vol. 7, no. 1, p. 1, 2017, doi: 10.21927/jesi.2017.7(1).1-13.
- [8] R. Destiana, "Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah di Indonesia," *Log. J. Ilm. Lemlit Unswagati Cirebon*, vol. 17, no. 2, pp. 42–54, 2016.
- [9] Z. Sholikhah, B. A. Pramuka, and W. R. Adawiyah, "Determinant of the equity based financing volume : A case of Islamic banks in Indonesia," *Res. J. Financ. Account.*, vol. 8, no. 1, pp. 30–39, 2017.
- [10] T. Priyanto, I. Fahmi, and R. Ismal, "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (Equity Financing) Pada Bank Syariah X," *J. Apl. Bisnis dan Manaj.*, vol. 2, no. 3, pp. 281–290, 2016, doi: 10.17358/jabm.2.3.281.
- [11] L. Visita, "The effect of inflation, profit-loss sharing loan, and capital adequacy towards performance of Indonesian Islamic banks," *Diponegoro Int. J. Bus.*, vol. 2, no. 2, p. 57, 2019, doi: 10.14710/dijb.2.2.2019.57-63.
- [12] T. Vegirawati and T. Rawati, "Do Contributions of Islamic Banks Stakeholders Influence Profit and Loss Sharing Financing? : Empirical Evidence in Indonesia," *Int. J. Islam. Econ. Financ. Stud.*, pp. 60–76, 2019, doi: 10.25272/ijisef.455191.
- [13] R. Agriyanto, "Redefining Objective of Islamic Banking; Stakeholders Perspective in Indonesia," *Econ. J. Ekon. Islam*, vol. 6, no. 2, pp. 77–90, 2015, doi: 10.21580/economica.2015.6.2.795.
- [14] T. Risal, "Peningkatan peran perbankan syariah dengan menggerakkan sektor riil dalam pembangunan," *Accumulated*, vol. 1, no. 1, pp. 36–47, 2019, [Online]. Available: <http://ejournal.potensi-utama.ac.id/ojs/index.php/Accumulated/article/view/581/794>.
- [15] R. Andespa, "Meningkatkan pertumbuhan nasabah bank syariah : mendukung pembiayaan promosi, pendidikan dan pelatihan," *Maqdis J. Kaji. Ekon. Islam*, vol. 1, no. 2, pp. 171–188, 2016, [Online]. Available: <http://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/maqdis/article/view/44>.
- [16] M. I. S. Pratiko and R. T. Ratnasari, "Third Party Funds, Number of Capital, and Non-Performing Financing to the Number of Mudharabah Financing in Indonesia'S Sharia Banking," *ASSEHR*, vol. 98, pp. 103–108, 2017.
- [17] A. Wajdi Dusuki, "Understanding the objectives of Islamic banking: a survey of stakeholders' perspectives," *Int. J. Islam. Middle East. Financ. Manag.*, vol. 1, no. 2, pp. 132–148, 2008, doi: 10.1108/17538390810880982.